



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 237/PID.B/2013/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRUL als MILI Bin H.TUSIDUL**;
Tempat lahir : Telayap (Kab.Pelalawan);
Umur/ tanggal lahir : 43 tahun / 8 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jambu Gang Setia
Rt. 06 Rw. 04 Kel. Pangkalan Kerinci
Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab.
Pelalawan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 4 Juli 2013 s/d tanggal 2 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 3 Agustus 2013 s/d tanggal 1 Oktober 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Oktober 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan. No.237/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 237/PID.B/2013/PTR, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 25 September 2013 Nomor : 112/PID.B/2013/PN.PLW ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 3 Juli 2013 Nomor Reg.Perkara : PDM-43/PKL.C1/06/2013, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AMRUL ALS MILI BIN H. TUSIDDUL, pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2008 atau pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah Sdr. Arimin di Jalan Datuk Laksamana Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Berawal dari bulan Juni 2008 saksi Arimin, diajak oleh Sdr. Muhammad Daud untuk mengecek lahan yang akan dijual di Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, lalu mereka berangkat kelahan tersebut bersama dengan saksi Ayang dan Sdr. Anto (belum tertangkap), setelah sampai dilokasi, ternyata lahan yang akan dijual tersebut tidak sesuai dengan lahan yang diinginkan oleh saksi Arimin, kemudian Sdr. Anto (belum tertangkap)

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan. No.237/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi Arimin bahwa ada lahan kavlingan pola KKPA yang mau dijual dengan harga Rp, 60.000.000,- (enam puluh juta) perkavling, keesokan harinya saksi Arimin dihubungi oleh Sdr. Anto dengan mengatakan lahan yang akan dijual tersebut milik terdakwa Amrul Als Mili Bin Tusiddul, lalu saksi Arimin mengatakan kepada Sdr. Anto untuk mengurus surat-suratnya. selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dan Sdr. Anto datang kerumah saksi Arimin dengan membawa surat perjanjian jual beli lahan kavlingan yang akan dibeli sebanyak 4 (empat) kavling dimana sesuai dengan Daftar anggota peserta KKPA Kciptan Harapan Maju masing-masing atas nama Amrul (terdakwa) dengan Nomor Kavlingan 374 dan 376, atas nama Natasya Dwi F dengan nomor kavlingan 372 dan atas nama Nurul Amelia dengan nomor kavlingan 74 dengan harga masing-masing Rp. 60.000.000,- perkavling yang mana penyerahan uang pembelian kavlingan pola KKPA tersebut dilakukan oleh Saksi Arimin kepada terdakwa dirumah saksi Arimin dengan disaksikan oleh Sdr. Anto dan saksi Ayang dan dibuatkan kwitansi. Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi Arimin tanaman buah kelapa sawit tersebut sudah berbuah/sudah dapat dipanen dan setiap bulannya akan menerima uang dari hasil panen, namuin belum bisa menerima hasil sepenuhnya karena lahan tersebut adalah lahan dengan pola KKPA artinya lahan tersebut milik koperasi dan dikelola oleh PT. Adei selaku bapak Angkat dan hasilnya dibagi secara persentase dari total produksi buah sebanyak 90% menjadi hak PT. Adei untuk angsuran hutang dan biaya pengelolaan dan perawatan, sisanya sebesar 10 % menjadi hak koperasi Petani Harapan Maju yang didistribusikan kepada anggota koperasi yang berhak, nantinya setelah hutang koperasi lunas maka sepenuhnya hak atas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut menjadi milik anggota koperasi;

- Bahwa lahan kavlingan pola KKPA dengan Nomor kavlingan 74 atas nama Nurul Amelia dan 372 atas nama Natasya Dwi F yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Arimin sebelumnya telah dijual kepada saksi Wendry Purbianto dengan harga masing-masing sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) perkavling pada tahun 2005, sedangkan lahan kavlingan Nomor 374 dan 376 sebelumnya sudah dijual kepada Sdr. Erthel kemudian dijual kembali kepada Sdr. Ridawati Erma dengan harga Rp. 33.000.000,- untuk kavlingan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan. No.237/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 374 dan Rp. 32.000.000,- untuk kavlingan nomor 376 tanggal 12 Juli 20A9. Terdakwa mengatakan kepada saksi Arimin bahwa lahan tersebut dikelola dengan sistem kemitraan dengan model Pola KKPA dimana dokumennya disimpan oleh PT. Adei sebagai jaminan/agunan hutang dan akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah hutang koperasi dinyatakan lunas dan saksi Arimin hanya mendapat hasil panen sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, karena saksi Arimin tidak mendapatkan lahan serta hasil panen atas lahan yang dibelinya dan ternyata lahan tersebut telah dijual kepada orang lain, lalu saksi Arimin melaporkannya ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Arimin mengalami kerugian lebih kurang Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 17 September 2013 No.Reg.Perkara : PDM-43/PKL.CI/06/2013, Terdakwa telah dituntut sebagaiberikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRUL Als MILI Bin H. TUSIDUL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam dalam pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AMRUL Als MILI Bin H. TUSIDUL berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa
 - 4 (empat) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran atas pembelian lahan KKPA Koptan Harapan Maju Desa Telayap;
 - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Jual Beli Kavling sawit KKPA;
 - 4 (empat) lembar Surat Pernyataan dari pihak penjual;
 - 4 (empat) lembar Surat Kuasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli;**Dikembalikan kepada saksi Arimin.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan. No.237/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ pleidooi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP;
2. Membebaskan saya terdakwa Amrul Als Mili Bin. H. Tusidul, dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa Amrul Als Mili Bin. H. Tusidul dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtsvervolging) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan pledoi Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan tanggal 25 September 2013 Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.PLW yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **AMRUL Als MILI Bin H. TUSIDDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi sebagai bukti pembayaran atas pembelian lahan KKPA Koptan Harapan Maju Desa Telayap;
 - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Jual Beli Kavling sawit KKPA;
 - 4 (empat) lembar Surat Pernyataan dari pihak penjual;
 - 4 (empat) lembar Surat Kuasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli;

Dikembalikan kepada saksi Arimin.

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan. No.237/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Jual Beli Kavling Sawit KKPA;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Koperasi Petani Harapan Maju No:256/BH/ KDK.4/ 1/III/ 2000 dan lampirannya;
- 1 (satu) bundel Daftar nama-nama peserta kegiatan pensertifikatan tanah masyarakat Desa Telayap di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan sejumlah 450 bidang TA. 2004
- 1 (satu) Surat Perjanjian Perdamaian;
- Surat pernyataan terdakwa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6, Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 27 September 2013 dan permintaan banding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal tanggal 24 Oktober 2013 Nomor: W4.U11/1904/HN/01.10/X/2013 Perihal, Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Penuntut Umum, sedangkan pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : W4.U11/1905/HN/01.10/X/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai di periksa di Pengadilan Tinggi , Penuntut Umum tidak ternyata ada mengajukan Memori Bandingnya;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan. No.237/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 25 September 2013 Nomor : 112/PID.B/2013/PN.PLW, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan hukumnya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan demikian juga halnya atas pidana penjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 25 September 2013 Nomor : 112/PID.B/2013/PN.PLW yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan, pasal 193, pasal 241 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, **pasal 378 KUH Pidana**, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan. No. 237/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 25 September 2013 Nomor : 112/PID.B/2013/PN.PLW yang dimohonkan banding tersebut ;

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013 oleh kami Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.MHum sebagai Ketua Majelis, dengan Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. dan SABAR TARIGAN SIBERO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta RUSTAM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hj.WAGIAH ASTUTI,SH.

PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.MHum.

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.

PANITERA PENGGANTI ;

R U S T A M , S H ;

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan. No.237/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)